

Hasil Rapar Bersama dengan PEMDA Banyuwangi Tanggal 15 Mei 2025

No.	Instansi	Poin-Poin Penting
1	Dinas PU CKPP Kab. Banyuwangi	Pembangunan Tambak tersebut tidak sesuai dengan Tata Ruang dan sudah diberikan surat peringatan
2	DPMPTSP Kab. Banyuwangi	- IMB yang tercantum dalam klaim pemilik tambak tidak terdapat dalam database DPMPTSP
		- Pihak perusahaan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) namun KBLI yang terdaftar tercatat untuk wilayah Situbondo, bukan Kabupaten Banyuwangi.
3	Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi	- Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Banyuwangi Tahun 2024-2044, bahwa lokasi pembangunan tambak tersebut masuk dalam kawasan Pariwisata dan tidak diperkenankan untuk usaha budidaya Udang.
		- Limbah dari tambak dapat mengancam keberlangsungan hidup ekosistem terumbu karang dan sumberdaya Ikan yang dapat berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan terutama komoditas ikan Hias.
		- Pihak Perusahaan telah menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk mengentikan sementara pembangunan tambak, namun kenyataan di Lapangan proses pembangunan tambak tetap berjalan.
6	BPSPL Denpasar Satker Banyuwangi	- Pembangunan lahan tambak harus sepenuhnya menyesuaikan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
		- Tidak ada sosialisasi atau permohonan Izin untuk kegiatan pembangunan tambak di Desa Ketapang.
7	Kepala Desa Ketapang	- Limbah dari tambak dapat mengancam keberlangsungan hidup ekosistem terumbu karang. - Keberadaan tambak menutup akses untuk para nelayan - Kegiatan pembangunan tambak menimbulkan gangguan kesehatan dan dapat memicu munculnya jentik sumber penyakit - pembangunan tambak tidak sesuai dengan perda No. 2 Tahun 2024 tentang RTRW
8	PT Nusa Dharma Laut	- Pembangunan Limbah Tambak dapat akan menyebabkan sedimentasi laut sehingga karang laut akan mengalami kerusakan dan juga biota laut lainnya.
		- Usaha tambak memberi dampak negatif bagi pengusaha Hatchery yang telah ada di sekitarnya, karena sifat dan metode usaha yang sangat berbeda. Karena limbah tambak dapat menimbulkan penyakit bagi pembibitan udang.
9	PT Suri Tani Pemuka Unit Hatchery Banyuwangi	- Pembangunan tambak tidak dikomunikasikan dengan lingkungan sekitar - Pembangunan tambak tidak mengikuti proses perijinan yang berlaku - Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Banyuwangi Tahun 2024-2044, bahwa lokasi pembangunan tambak tersebut masuk dalam kawasan Pariwisata dan tidak diperkenankan untuk usaha budidaya Udang.
10	Camat Kalipuro	Keberadaan tambak sudah mengganggu, perlu ketegasan yang nyata bagi pemerintah Kab. Banyuwangi melalui surat teguran 1,2 & dan penutupan permanen.

Sheet1

11	Satpol PP Kab. Banyuwangi	Surat peringatan sudah dilayangkan mulai dari SP 1, SP 2 dan SP 3 dengan jeda waktu 3 hari, 2 hari dan 1 hari.
12	Kesbangpol Banyuwangi	Pembinaan dan Peringatan sudah dilaksanakan oleh Pemda.
13	PAS Intel LANAL	Data dari Instansi terkait sudah dilakukan pengecekan dan tinggal ketegasan Hukum.
14	PASI Intel Kodim 0825 Banyuwangi	Perlu pengelolaan limbah pada tambak dan ada kemungkinan efek bagus menyediakan Lapangan Pekerjaan
15	Kasat Intel Polresta Banyuwangi	Permasalahan ini krusial dan bisa menimbulkan pelanggaran yang lebih banyak.
16	Shrimp Club Indonesia (SCI)	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam regulasi yang ada, pembangunan tambak tersebut sudah melanggar peraturan daerah dalam segi tata ruang, ijin usaha dan sebagainya. - Disekitar lahan pembangunan tambak itu ada perusahaan budidaya bibit udang, dan tentu sangat bertolak belakang dengan adanya tambak, karena limbah yang dihasilkan dari proses tambak sangat berpengaruh terhadap ekosistem laut dan kualitas air laut disekitar. sedangkan hatchery/budidaya bibit udang harus mendapatkan air yang steril yang belum terkontaminasi. - Pemerintah juga harus menjaga perusahaan yang bergerak dibidang budidaya bibit udang karena sebagai pemasok/pensuplay.